



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : MA/02.0187/2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al-Ma'arif An-Nurul Mujaddid -
Bongak
Alamat : Dusun Bongak
Desa/Kelurahan : Tumpak
Kecamatan : Pujut
Kabupaten/Kota : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Ma'arif Nurul Mujaaddid Bongak
Akta Notaris Penyelenggara : Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn., Nomor 02,
Tanggal 07 Februari 2017
Pengesahan Akta Notaris : Nomor AHU-0002724.AH.01.04.Tahun 2017,
Tanggal 10 Februari 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	5	2	0	2	0	1	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 17 Juli 2020



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

M. ZAIDI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 138 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MADRASAH ALIYAH AL-MA'ARIF AN-NURUL MUJADDID BONGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Ma'arif An-Nurul Mujaddid Bongak.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-MA'ARIF AN-NURUL MUJADDID BONGAK.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 138 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 MADRASAH ALIYAH AL-MA'ARIF AN-NURUL MUJADDID BONGAK

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al-Ma'arif An-Nurul Mujaddid Bongak
2	Nomor Statistik Madrasah	131252020187
3	Alamat Madrasah	Dusun Bongak Desa/Kelurahan Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasa Al-Ma'arif Nurul Mujaaddid Bongak
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn., Nomor 02, Tanggal 07 Februari 2017
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0002724.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 10 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

